



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 55 TAHUN 2017
TENTANG
BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT
KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN
BESARAN KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA PALU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Besaran Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BESARAN KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Palu.
5. Pimpinan DPRD adalah pimpinan DPRD Kota Palu sebagai pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD yang diangkat, diresmikan dan mempunyai tugas sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kota Palu sebagai pejabat daerah yang diangkat, diresmikan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Palu.
8. Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD adalah kelompok pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam

disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

9. Tenaga ahli fraksi adalah tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
- b. tenaga ahli fraksi; dan
- c. belanja sekretariat fraksi.

BAB III

KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI

ALAT KELENGKAPAN DPRD

Pasal 3

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD, disediakan paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dengan harga satuan orang per hari atau orang per bulan.

- (4) Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan kegiatan orang per hari atau orang per bulan, dengan ketentuan standar keahlian :
- a. kualifikasi S3, sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
 - b. kualifikasi S2, sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah); dan/atau
 - c. kualifikasi S1, sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 4

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengikuti setiap agenda rapat alat kelengkapan DPRD yang bersifat terbuka untuk umum;
 - b. mengolah dan menelaah masalah di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan yang disampaikan secara lisan maupun tertulis baik penugasan maupun permintaan dari alat kelengkapan DPRD dalam bentuk informasi dan data atau analisis;
 - c. memberikan masukan dan pertimbangan terkait dengan permasalahan yang mendapat perhatian DPRD baik diminta maupun tidak;
 - d. memberikan bantuan kepada alat kelengkapan DPRD dalam penyiapan bahan untuk keperluan rapat dan kunjungan kerja;
 - e. mengembangkan dan mengikuti perkembangan isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja alat kelengkapan DPRD; dan
 - f. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.

- (3) Laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dibuat dalam bentuk dokumen dan dilaporkan kepada Ketua alat kelengkapan DPRD melalui Sekretaris DPRD.

BAB IV

TENAGA AHLI FRAKSI

Pasal 5

- (1) Tenaga Ahli fraksi disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Pembayaran kompensasi bagi Tenaga Ahli Fraksi didasarkan pada kehadiran sesuai kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dengan harga satuan orang per hari atau orang per bulan.
- (4) Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan kegiatan orang per hari atau orang per bulan, dengan ketentuan standar keahlian:
 - a. kualifikasi S3, sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
 - b. kualifikasi S2, sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah); dan/atau
 - c. kualifikasi S1, sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 6

- (1) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengikuti setiap agenda rapat DPRD yang bersifat terbuka untuk umum;
 - b. mengolah dan menelaah masalah yang disampaikan secara lisan maupun tertulis baik penugasan maupun permintaan dari fraksi dalam bentuk informasi dan data atau analisis;
 - c. memberikan masukan dan pertimbangan terkait dengan permasalahan yang mendapat perhatian DPRD baik diminta maupun tidak;
 - d. memberikan bantuan kepada fraksi DPRD dalam penyiapan bahan untuk keperluan rapat, kunjungan kerja, dan penyerapan aspirasi;
 - e. mengembangkan dan mengikuti perkembangan isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja DPRD; dan
 - f. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dibuat dalam bentuk dokumen dan dilaporkan kepada Ketua fraksi melalui Sekretaris DPRD.

BAB V

BELANJA SEKRETARIAT FRAKSI

Pasal 7

- (1) Belanja Sekretariat Fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (2) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada Sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor, dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (3) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD dengan memperhatikan efisiensi, efektifitas dan kepatutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 19 Desember 2017
WALI KOTA PALU,

HIDAYAT

Diundangkan di Palu
pada tanggal 19 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

A S R I

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2017 NOMOR 55